



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN PASAR KANDANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan pasar di wilayah Kandangan dan sekitarnya, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kandangan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Kandangan Dinas Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN PASAR KANDANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelolaan Pasar Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD.
10. Pelaksana Operasional/kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengelolaan Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD Pengelolaan Pasar Kandangan.
11. Pengelolaan Pasar adalah melaksanakan pengelolaan dan penataan pasar secara baik dan profesional.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Pasar Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPTD kelas A.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Pengelolaan Pasar Kandangan

Pasal 5

- (1) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional berupa pengelolaan pasar di wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Simpur, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Angkinang, Kecamatan Loksado, Kecamatan Telaga Langsat, dan Kecamatan Padang Batung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebijakan teknis program dan kegiatan UPTD;
 - b. pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan UPTD;
 - c. pelaksanaan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar;
 - d. pelaksanaan pelayanan pengaduan pedagang terkait pengelolaan pasar;
 - e. pelaksanaan pendataan pedagang dan obyek retribusi di wilayah pasar;
 - f. pelaksanaan penagihan dan penyetoran retribusi pasar termasuk retribusi lainnya yang ada di lingkungan pasar;
 - g. pelaksanaan pengelolaan fasilitas lainnya yang ada di lingkungan pasar;
 - h. pelaksanaan penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan standar kompetensi pasar;
 - i. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi baik dengan unsur dinas maupun instansi terkait dalam mengaktualisasikan rencana kegiatan program UPTD;
 - j. monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan tugas UPTD; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan administrasi UPTD dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kehumasan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang standar operasional prosedur (SOP) pelayanan UPTD;
 - e. menyiapkan dan memberikan pelayanan administrasi pemungutan dan penyetoran retribusi pasar dan fasilitas lainnya;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- (6) Jumlah dan jenis jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan oleh Bupati.

BAB V ESELON

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas atau sebutan lainnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas atau sebutan lainnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan wilayah kerjanya.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan kegiatan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 31 Maret 2020

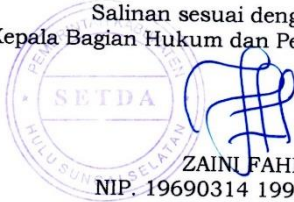
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 10

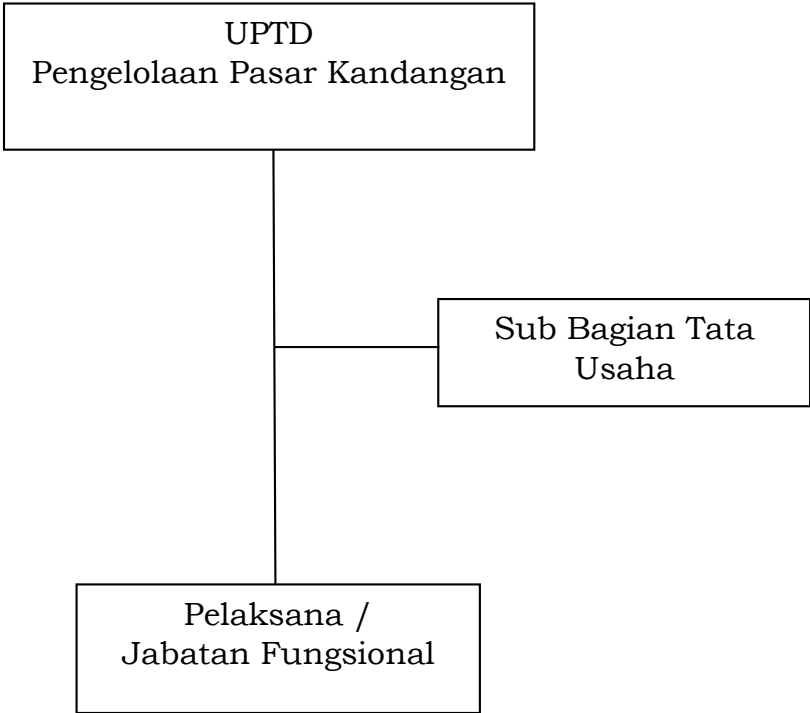
Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR
KANDANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN

BAGAN STRUKTUR UPTD PENGELOLAAN PASAR KANDANGAN
DINAS PERDAGANGAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY